

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENJUALAN PRODUK KECANTIKAN ILEGAL DI KOTA MEDAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saat ini, perkembangan zaman dari waktu ke waktu memberikan keinginan terhadap manusia dari berbagai kalangan usia, terkhususnya terhadap wanita saat ini untuk lebih menarik lagi dengan tampil cantik dan memiliki kulit yang sehat. Tak hanya wanita, pria juga pada saat ini memiliki keinginan untuk mendapatkan kulit yang sehat dengan menggunakan produk produksi yang memiliki komposisi sesuai dengan yang mereka butuhkan. Ini merupakan hal yang wajar dimana ilmu pengetahuan, teknologi serta industri yang semakin maju dan berkembang pesat menimbulkan perubahan yang cepat terhadap produk-produk kosmetik tersebut, sehingga banyak industri-industri atau pabrik kosmetik baru yang bermunculan. Kemajuan teknologi kini menghasilkan produk produksi kecantikan yang dalam produksinya dapat dilakukan dalam skala yang besar sehingga penyebaran produk-produk tersebut akan lebih cepat menyebar dalam waktu yang singkat ke tangan konsumen¹. Pada kehidupan masyarakat saat ini mempunyai keinginan untuk tampil cantik dan menarik sangatlah besar, sehingga terkadang keinginan untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang murah dengan kualitas yang bagus dan efek yang cepat banyak sekali diminati.

Walaupun produk kosmetik yang didapat belum memenuhi persyaratan dan belum terdaftar didalam Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam bidang kesehatan mengenai kosmetik ini banyak sekali timbul peluang negative yang disebabkan oleh pelaku usaha. Penjualan kosmetik ilegal ini memiliki sasaran kaum wanita yang mudah tertarik dengan harga yang murah ini disebabkan dengan tingginya rasa gengsi dan keinginan untuk tampil menarik. Berdasarkan hasil pengawasan BPOM diseluruh indonesia menemukan 51

¹ Siti Sarah Sariyati Nasution, *Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik Illegal Oleh Pihak Kepolisian*, Skripsi Hukum, Hal.1, 2020

item (satu juta pieces) terhadap kosmetik yang beredar dari periode september tahun 2022 hingga oktober tahun 2023 total temuan hasil pengawasan serta penindakan kosmetik ilegal mengandung BKO selama periode tersebut nilai ke ekonomiannya mencapai lebih dari Rp.39 miliar. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI NO. 2 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan kepala Badan POM No. HK.03.1.123.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik tersebut termasuk dalam daftar bahan yang berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik². Perintah untuk penarikan dan pengamanan produk dari peredaran dengan nilai 39 miliar rupiah. Jika dilihat dari jumlah produk yang ada selama 3 tahun terakhir, jumlah temuan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/dilarang cenderung setidaknya 10 % sampai 20% peningkatan yang terlihat setiap tahunnya. Upaya untuk mengontrol penyebaran produk ke tangan konsumen.Oleh sebab itu,untuk menyadarkan konsumen yang tidak memperhatikan nomor izin edar pada produk yang akan dibeli karena tergiur dengan harga murah dan mudah nya konsumen mempercayai keamanan kandungan yang terdapat pada produk kosmetik tersebut. Dapat dilihat adanya kasus penggrebekan pada sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat supplier untuk mengedarkan produk kecantikan tanpa adanya izin edar yang dilakukan oleh petugas kepolisuan Polda Sumut bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Medan yang terjadi di kawasan Medan Baru, Medan Johor. Kemudian petugas juga berhasil mendapati ratusan kosmetik dan suplemen kecantikan yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI yang berasal dari Thailand. Menurut kepala BPOM Medan, Martin Suhendri, pihak nya telah melaksanakan 2 kali penggrebekan di rumah yang dijadikan sebagai tempat supplier penjualan kosmetik dan berhasil menyita kosmetik serta suplemen kecantikan yang bernilai Rp800 juta dari dua lokasi yang berbeda³. Peran BPOM kota Medan semakin memperketat pengawasan peredaran produk kosmetik illegal ini yang menyebar di masyarakat baik secara online dan offline contohnya,pasar tradisional,grosir eceran kosmetik,market place.

² Peraturan Kepala Badan POM RI NO. 2 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan kepala Badan POM No. HK.03.1.123.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan

³ Abhiseka. 2023. BPOM, *Gerebek Tokoh Kosmetik Illegal Di Medan Senilai RP. 800 juta. Tenggerang Banten*; PT Aurora Bara Media

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penjualan Produk Kecantikan Produk Illegal di Kota Medan (Studi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Medan)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang ,maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap peredaran produk kecantikan illegal ?
2. Bagaimana kepatuhan produsen terhadap regulasi produk kecantikan di kota Medan dalam konteks Penjualan produk kecantikan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pernyataan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia terhadap peredaran produk kecantikan illegal menurut peraturan pemerintahan Republik Indonesia No.85 tahun 2016 tentang Kosmetika,UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui kepatuhan terhadap regulasi produk kecantikan yang dalam konteks penjualan produk kecantikan illegal di kota Medan mengenai kesadaran pelaku usaha, pengawasan pemerintah dan badan pengawas pendidikan konsumen
3. Untuk mengetahui dampak hukum,sosial dari penjualan produk kecantikan illegal terhadap konsumen di kota Medan seperti upaya pemusnahan produk illegal.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Praktis

Secara Praktis,diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan bagi peneliti lain dan juga menambah pemikiran perkembangan ilmu hukum kedepannya khusus nya di dalam hukum pidana yakni,dalam hal memberikan perlindungan terhadap konsumen dari maraknya penyebaran produk kosmetik illegal dan nanti nya penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat khusus nya wanita dalam memilih pembelian produk kosmetik dan pihak BPOM juga di harapkan untuk lebih memperhatikan terkait produk yang tersebar di masyarakat terutama di Kota Medan,serta lebih sigap dalam menyikapi untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha sehingga hasil dari penelitian nanti nya dapat menambah pengetahuan tentang penjualan produk kecantikan illegal di Kota Medan.

b. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis,penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi edukasi bagi peneliti lain dan perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang peredaran produk kecantikan yang terjadi di kota Medan dimana dalam penelitian ini peneliti akan mengupayakan agar konsumen tidak mudah terpengaruh dalam memilih produk yang akan di gunakan konsumen serta konsumen harus lebih paham akan bahaya penggunaan produk illega